



GUBERNUR LAMPUNG

**KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ /B.VII/HK/2012**

TENTANG

**PEMBENTUKAN PANITIA PELAKSANA KEGIATAN PELATIHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka pelaksanaan identifikasi kebutuhan akan program dan kegiatan yang diharapkan tersedia Sumber Daya Manusia yang terampil dan mampu mengintegrasikan isu gender kedalam kebijakan, program dan Kegiatan Pembangunan;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya dapat berjalan tertib, lancar, berdayaguna dan berhasilguna, perlu membentuk Panitia Kegiatan Pelatihan Perencanaan Dan Penganggaran Yang Responsif Gender Provinsi Lampung Tahun 2012 dan menetapkannya dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Perempuan;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga;
4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2008 tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender di Daerah;
9. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Perencanaan Pembangunan dan Pengelolaan Keuangan Daerah;
10. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2009 tentang Organisasi dan Tatakerja Sekretariat Daerah Provinsi, dan Sekretariat Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Lampung;
11. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 10 Tahun 2011 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Daerah;
12. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 16 Tahun 2011 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012;

- Memperhatikan :
1. Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2000 tentang Pengarusutamaan Gender Dalam Pembangunan Nasional;
 2. Instruksi Gubernur Lampung Nomor INST/02/B.VIII/HK/2002 tentang Pengarusutamaan Gender (PUG) dalam Pembangunan Daerah.

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PEMBENTUKAN PANITIA KEGIATAN PELATIHAN PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012.
- KESATU : Membentuk Panitia, Narasumber dan Moderator Kegiatan Pelatihan Perencanaan dan Penganggaran yang Responsif Gender Provinsi Lampung Tahun 2012 dengan susunan personalia sebagaimana tercantum dalam Lampiran I, Lampiran II dan Lampiran III Keputusan ini;
- KEDUA : Panitia, Narasumber dan Moderator sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu mempunyai tugas sebagai berikut :
1. Panitia pelaksana bertugas menyiapkan bahan untuk terselenggaranya kegiatan dimaksud sesuai ketentuan yang berlaku;
 2. Narasumber bertugas memberikan materi sesuai dengan permintaan panitia; dan
 3. Moderator bertugas mengatur jalannya kegiatan selama pelaksanaan kegiatan tersebut sampai selesai.
- KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, Panitia sebagaimana dimaksud pada Diktum Kesatu melaporkan hasil pelaksanaannya dan bertanggungjawab kepada Gubernur Lampung.

- KEEMPAT : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2012 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Sekretariat Daerah Provinsi Lampung Tahun 2012 pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak dengan Kode Rekening 1.20.1.20.92.06.
- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 22 - 5 2012

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

Tembusan:

1. Ketua DPRD Provinsi Lampung di Telukbetung;
2. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
3. Kepala Biro Keuangan Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
4. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;
5. Masing-masing Anggota Tim yang bersangkutan.

LAMPIRAN I : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/ 62/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 22 - 5 - 2012

**SUSUNAN PERSONALIA PANITIA PELAKSANA KEGIATAN SOSIALISASI
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	NAMA/JABATAN/ INSTANSI	KEDUDUKAN DALAM TIM	BESARNYA HONORARIUM (RP.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kepala Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Penanggung Jawab	225.000,-	Diberikan honorarium selama 1 (satu) kali kegiatan yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dalam kegiatan Peningkatan kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.92.06;
2.	Kabag Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Ketua Tim	200.000,-	
3.	Kasubbag Kebijakan Pelaksanaan Pengarusutamaan Gender Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Sekretaris	175.000,-	
4.	Kasubbag Tata Usaha Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	Anggota	125.000,-	
5.	Oktiana, SE (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
6.	Siti Dewi Nadiroh (JFU Biro Pemberdayaan Perempuan)	Anggota	125.000,-	
7.	Rosidin Iskandar (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
8.	Nona Lestari. RI (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
9.	Eka Suryaningsih (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	
10.	Arma Novika (JFU pada Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung)	Anggota	125.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN II : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/50/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 22 - 1 - 2012

**DAFTAR NARASUMBER KEGIATAN PELATIHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012**

NO	MATERI	NARASUMBER	JP	BESARNYA HONORARIUM / JP (Rp.)	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui perencanaan dan penganggaran serta penyusunan kinerja berbasis Anggaran Responsif gender	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	300.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.92.06;
2.	Pemetaan Data Terpilah dalam rangka penyusunan program Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyusunan Gender Budget Statement	Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak	3	300.000,-	
3.	Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Badan Perencanaan Daerah Provinsi Lampung	3	200.000,-	
4.	Satu Langkah Praktis Menyusun Anggaran Berperspektif Gender	Kelompok Kajian Gender dan Pembangunan UNILA	3	200.000,-	

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.

LAMPIRAN III : KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG
NOMOR : G/102/B.VII/HK/2012
TANGGAL : 27 - 1 - 2012

DAFTAR MODERATOR KEGIATAN PELATIHAN
PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN YANG RESPONSIF GENDER
PROVINSI LAMPUNG TAHUN 2012

NO	MATERI	MODERATOR	BESARNYA HONORARIUM / JP (Rp.)	KET
1	2	3	4	5
1.	Kebijakan Pengarusutamaan Gender melalui Perencanaan dan Penganggaran serta Penyusunan Kinerja Berbasis Anggaran Responsif Gender	Kasubag Kebijakan Kualitas Hidup Perempuan dan Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	Diberikan honorarium yang dibebankan kepada APBD Provinsi Lampung TA. 2012 pada DPA Sekretariat Daerah Provinsi Lampung yang dilaksanakan selama 1 (satu) kali dalam kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengarusutamaan Gender dan Pengarusutamaan Hak Anak Biro Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung Tahun 2012 Kode Rekening 1.20.1.20.92.06;
2.	Pemetaan Data Terpilah dalam rangka Penyusunan Program Anggaran Berbasis Kinerja dan Penyusunan Gender Budget Statement			
3.	Kebijakan Pembangunan Pemberdayaan Perempuan Provinsi Lampung	Kasubag Keluarga Sejahtera Biro Pemberdayaan Perempuan Setda Provinsi Lampung	75.000,-	
4.	Satu Langkah Praktis Menyusun Anggaran Berperspektif Gender			

GUBERNUR LAMPUNG

ttd

SJACHROEDIN Z.P.